



Jln. Soekarno – Hatta Lr. Haji Binti No. 16 Emperom, Jaya Baru Banda Aceh - 23236
Telp/Fax (0651) 6300136
Email : set.aceh@bawaslu.go.id

Banda Aceh, 5 Juli 2019

Nomor : 186/K.AC/HK.01.01/VII/2019
Lampiran : 1 (satu) eks daftar bukti
Perihal : Keterangan tertulis Panwaslih
Provinsi Aceh terkait perselisihan
Hasil Pemilu Anggota DPR RI/DPRA dan DPRK
Tahun 2019

ASLI**Kepada:**

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI ACEH

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah
Ketua dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
menyampaikan keterangan sebagai berikut:

DITERIMA DARI	... Bawaslu
NOMOR	89-16-01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16.27 WIB

A. PENGANTAR**1. Tugas dan Wewenang Panwaslih Provinsi Aceh berdasarkan UU Pemilu**

- 1.1. Bahwa Pemilu yang demokratis, berintegritas dan dan jujur merupakan suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Konstitusi dasar negara Indonesia memberikan jaminan terhadap perwujudan dari hak asasi manusia dalam demokrasi sesuai pasal 28D UUD Tahun 1945 ayat (3) berbunyi, *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pengertiannya, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan pemerintahan.*

- 1.2. Salah satu pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih itu tercermin pada penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks inilah, Pemilu meniscayakan adanya pengawasan Pemilu yang berintegritas. Pengawasan Pemilu itu sendiri pada hakikatnya bertujuan untuk memastikan dan menjamin agar Pemilu berlangsung secara jujur dan adil sesuai dengan pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- 1.3. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh menjalankan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) huruf b, yaitu Panwaslih Provinsi Aceh "*mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi*". Maka Panwaslih Provinsi Aceh memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Provinsi Aceh;
- 1.4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 97 UU Pemilu, Panwaslih Provinsi Aceh tidak hanya sekedar mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu berdasarkan standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu, namun juga bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, dan tugas lain sesuai perundang-undangan.

- 1.5. Bahwa untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, berdasarkan Pasal 99 UU Pemilu Panwaslih Provinsi Aceh berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Administrative Pemilu. Bahkan ketentuan pasal ini juga telah meneguhkan eksistensi dan peran Panwaslih Provinsi Aceh sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi melalui sarana mediasi atau adjudikasi.
- 1.6. Untuk kepentingan hal dimaksud di atas, Panwaslih Provinsi Aceh berwenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu, memberikan rekomendasi kepada instansi yang terkait mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN/TNI/POLRI, dan juga melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 1.7. Bahwa penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Aceh selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga mengacu pada ketentuan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Selama tidak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, dalam pelaksanaan Pemilu di Aceh mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 1.8. Bahwa disamping ketentuan-ketentuan di atas, pelaksanaan Pemilu di Aceh juga mendasarkan pada ketentuan-ketentuan teknis berupa peraturan-peraturan KPU dan keputusan-keputusan KIP Aceh. Secara rinci kerangka

hukum yang berhubungan dengan pengaturan Pemilu di Provinsi Aceh antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18, Pasal 22E, dan Pasal 24C.
- b. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- c. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- d. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- e. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- f. UU Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dg UU Nomor 4 Tahun 2014 ttg Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU 24 Tahun 2003 ttg Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.
- h. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara PPHU Anggota DPR dan DPRD
- i. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2018 tentang Tata Beracara PPHU Anggota DPD
- j. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2018 tentang Tata Beracara PPHU Presiden dan Wakil Presiden
- k. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PPHU
- l. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan

Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden

- m. Peraturan-Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
 - n. Peraturan-Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
 - o. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal
 - p. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
 - q. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh
- 1.9. Bahwa seluruh proses pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan Panwaslih Provinsi Aceh pada semua tahapan Pemilu di Aceh tahun 2019 selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Panwaslih Provinsi Aceh berpedoman pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

2. Gambaran Umum Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh Tahun 2019

- 2.1. Bahwa penyelenggara Pemilu DPRA dan DPRK tahun 2019 di Provinsi Aceh diikuti oleh 16 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal, yaitu Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh dan Partai Nanggore Aceh. Disamping ciri khusus adanya 4 partai politik lokal sebagai peserta Pemilu, pada tahapan pencalonan dilaksanakan uji baca Al-Qur'an sebagai bentuk implementasi mekanisme elektoral tambahan persyaratan *sanggup menjalankan syariat Islam* bagi bakal calon anggota legislatif, sesuai UU Nomor 11

- tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 13 huruf c Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh, yaitu "*sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang Islam*";
- 2.2. Bahwa sesuai kedudukan, tugas dan kewenangannya yang diatur dalam dalam Pasal 97 dan 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panwaslih Provinsi Aceh telah melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan secara berjenjang pada setiap tahapan Pemilu, di bidang pencegahan, penindakan pelanggaran, baik pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
 - 2.3. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - 2.4. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Panwaslih Provinsi Aceh berupaya melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendorong adanya pengawasan partisipatif. Untuk meningkatkan pelibatan dan partisipasi para pihak dan masyarakat, Panwaslih Provinsi Aceh menginisiasi kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan stakeholder, antara lain:

Tabel 1
Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Aceh

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Kelompok Strategis.	16 Oktober 2018, Banda Aceh, diikuti oleh 45 orang
2.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula.	16 Oktober 2018, Banda Aceh, 45 orang
3.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 bagi Pemilih Pemula.	24 Oktober 2018, Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah Aceh Besar, 106
4.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 bagi Pemilih Pemula.	24 Oktober 2018, Banda Aceh, 106 orang
5.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Perguruan Tinggi	7 November 2018, UIN Ar-Raniry, 80 orang
6.	Sosialisasi Pengawasan Bagi Media Massa, Partai Politik dan Calon Dewan Perwakilan Daerah.	27 September 2018. Banda Aceh, diikuti oleh 80 orang
7.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 Bagi Ormas dan Perguruan Tinggi.	29 September 2018. Mekkah Hotel – Banda Aceh, diikuti oleh 80 orang

Sumber : Data diolah dari Data Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

- 2.5. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh juga telah menggelar apel siaga patroli pengawasan di Taman Bustanus Salatin Banda Aceh, pada hari jumat tanggal 12 April 2019, tepatnya dua hari jelang masa tenang. Apel siaga ini juga dilakukan oleh 23 Panwaslih Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh. Patroli pengawasan di masa tenang dimaksudkan untuk mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang, dan pelanggaran lainnya seperti propaganda isu SARA;
- 2.6. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran, hingga bulan Juni 2019, Panwaslih Provinsi Aceh telah memproses sebanyak 349 temuan dan laporan dugaan pelanggaran

Pemilu dengan rincian 189 laporan dan 160 temuan, 111 laporan yang diregister dan 101 temuan yang diregister. Dilihat dari sebaran Kabupaten/Kota, data temuan atau laporan yang diterima sebagai berikut:

Tabel 2
Laporan dan Temuan Dugaan
Pelanggaran Pemilu tahun 2019 di Provinsi Aceh

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Penerimaan		Laporan Yang Diregister	
		Laporan	Temuan	Laporan	Temuan
	Aceh	11	4	7	0
1	Kota Banda Aceh	5	14	1	14
2	Kota Lhoseumawe	6	3	0	3
3	Kota Langsa	9	0	8	0
4	Kota Sabang	9	1	1	1
5	Kota Subulussalam	15	2	11	1
6	Kab. Aceh Besar	9	5	7	5
7	Kab. Pidie	15	38	8	19
8	Kab. Pidie Jaya	3	1	2	1
9	Kab. Bireuen	9	14	6	6
10	Kab. Aceh Utara	23	5	14	4
11	Kab. Aceh Timur	11	2	10	1
12	Kab. Aceh Tamiang	6	5	1	2
13	Kab. Bener Meriah	4	2	4	2
14	Kab. Aceh Tengah	7	9	2	9
15	Kab. Gayo Lues	2	10	1	4
16	Kab. Aceh Tenggara	13	0	4	0
17	Kab. Aceh Jaya	0	13	0	11
18	Kab. Aceh Barat	3	2	3	2
19	Kab. Simuelue	2	2	1	1

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Penerimaan		Laporan Yang Diregister	
		Laporan	Temuan	Laporan	Temuan
20	Kab. Aceh Barat Daya	4	2	2	2
21	Kab. Nagan Raya	5	2	5	2
22	Kab. Aceh Selatan	5	21	6	8
23	Kab. Aceh Singkil	13	3	7	3
	JUMLAH	189	160	111	101

Sumber: Diolah dari data Penanganan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.7. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu sebanyak 92, pelanggaran administratif Pemilu sebanyak 57, pelanggaran nertralitas ASN sebanyak 14 temuan atau laporan, pelanggaran kode etik sebanyak 42 temuan atau laporan, dan bukan pelanggaran sebanyak 7;

Tabel 3
Sebaran Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu di Provinsi Aceh Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pidana Pemilu	ADM	Netralitas ASN	Kode Etik	Bukan Pelanggaran
	Aceh	0	6	0	1	
1	Kota Banda Aceh	7	8	0	0	
2	Kota Lhoseumawe	1	1	0	1	
3	Kota Langsa	4	3	0	0	1
4	Kota Sabang	1	0	0	1	
5	Kota Subulussalam	11	0	0	1	
6	Kab. Aceh Besar	7	5	0	1	
7	Kab. Pidie	7	0	1	19	

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pidana Pemilu	ADM	Netralitas ASN	Kode Etik	Bukan Pelanggaran
8	Kab. Pidie Jaya	2	0	0	1	
19	Kab. Bireuen	6	0	3	3	
10	Kab. Aceh Utara	14	4	0	0	
11	Kab. Aceh Timur	7	4	0	0	
12	Kab. Aceh Tamiang	1	1	0	0	
13	Kab. Bener Meriah	4	0	0	2	
14	Kab. Aceh Tengah	3	1	2	5	
15	Kab. Gayo Lues	1	3	1	0	
16	Kab. Aceh Tenggara	3	1	0	0	
17	Kab. Aceh Jaya	4	4	3	0	
18	Kab. Aceh Barat	3	2	0	0	
19	Kab. Simuelue	1	1	0	0	
20	Kab. Aceh Barat Daya	1	0	1	1	1
21	Kab. Nagan Raya	1	1	0	0	5
22	Kab. Aceh Selatan	1	10	2	1	
23	Kab. Aceh Singkil	2	2	1	5	
	JUMLAH	92	57	14	42	7

Sumber: Diolah dari data Penindakan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.8. Bahwa untuk pelanggaran pidana, dari 92 temuan atau laporan, sebanyak 6 perkara telah diputus oleh pengadilan, dengan rincian 5 putusan telah berkekuatan hukum tetap dan 1 putusan dalam proses banding.

Tabel 4
Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Lap/ Temuan	Tindak Pidana Pemilu				
			Dihenti kan	Penyi dikan	Penu ntuta n	Putusan	
						Bersalah	Tidak Terbukti
	Aceh	0	0	0	0	0	0
1	Kota Banda Aceh	7	4	1	0	2	0
2	Kota Lhoseumawe	1	1	0	0	0	0
3	Kota Langsa	4	2	1	0	1	0
4	Kota Sabang	1	1	0	0	0	0
5	Kota Subulussalam	11	11	0	0	0	0
6	Kab. Aceh Besar	7	6	0	0	1	0
7	Kab. Pidie	7	0	7	0	0	0
8	Kab. Pidie Jaya	2	1	0	0	1	0
9	Kab. Bireuen	6	6	0	0	0	0
10	Kab. Aceh Utara	14	13	1	0	0	0
11	Kab. Aceh Timur	7	7	0	0	0	0
12	Kab. Aceh Tamiang	1	0	1	0	0	0
13	Kab. Bener Meriah	4	3	1	0	0	0
14	Kab. Aceh Tengah	3	3	0	0	0	0
15	Kab. Gayo Lues	1	0	1	0	0	0
16	Kab. Aceh Tenggara	3	1	2	0	0	0
17	Kab. Aceh Jaya	4	4	0	0	0	0
18	Kab. Aceh Barat	3	3	0	0	0	0
19	Kab. Simuelue	1	1	0	0	0	0
20	Kab. Aceh Barat Daya	1	1	0	0	0	0
21	Kab. Nagan Raya	1	1	0	0	0	0
22	Kab. Aceh Selatan	1	1	0	0	0	0
23	Kab. Aceh Singkil	2	1	0	0	1	0
	JUMLAH	92	71	15	0	6	0

Sumber: Diolah dari data Penindakan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.9. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah menangani sengketa proses Pemilu sebanyak 38 sengketa yang dilaporkan dengan rincian sebaran sebagai berikut:

Tabel 5
Penanganan Pelanggaran Sengketa Pemilu

No	Kabupaten Kota	Sengketa	Mediasi	Ajudikasi	Ket
	Aceh	5	0	5	
1	Kota Banda Aceh	0	0	0	
2	Kota Lhoseumawe	1	0	1	
3	Kota Langsa	0	0	0	
4	Kota Sabang	2	0	2	
5	Kota Subulussalam	1	0	1	
6	Kab. Aceh Besar	0	0	0	
7	Kab. Pidie	0	0	0	
8	Kab. Pidie Jaya	0	0	0	
9	Kab. Bireuen	1	1	0	
10	Kab. Aceh Utara	4	0	3	1 gugur
11	Kab. Aceh Timur	1	1	0	
12	Kab. Aceh Tamiang	0	0	0	
13	Kab. Bener Meriah	1	0	1	
14	Kab. Aceh Tengah	0	0	0	
15	Kab. Gayo Lues	1	0	1	
16	Kab. Aceh Tenggara	1	1	0	
17	Kab. Aceh Jaya	1	1	0	
18	Kab. Aceh Barat	1	0	1	
19	Kab. Simuelue	3	0	3	
20	Kab. Aceh Barat Daya	2	1	1	
21	Kab. Nagan Raya	9	5	4	
22	Kab. Aceh Selatan	1	0	1	
23	Kab. Aceh Singkil	3	0	3	
	JUMLAH	38	10	27	1 gugur

Sumber: Diolah dari data Penyelesaian Sengketa Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Said Mustajab dengan Nomor Register Perkara 89-16-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

1.1. Keterangan tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRK Dapil Nagan Raya 1;

1.1.1. Bahwa terkait perolehan suara Calon Anggota DPRK Dapil Nagan Raya 1 Partai SIRA an. Said Mustajab, S. Sos yang tertuang dalam C1 DPRK Dapil Nagan Raya 1 (Kecamatan Beutong, Kecamatan Seunagan Timur, Kecamatan Seunagan, dan Kecamatan Suka Makmue) lebih banyak daripada calon-calon yang lain, Panwaslih Kabupaten Nagan Raya menerangkan sebagai berikut:

1. Kecamatan Beutong

- a. Di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Keude Seumot, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 19 suara;**(Bukti PK.2.15-1)**
- b. Di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Blang Baro Rambong, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 13 suara;**(Bukti PK.2.15-2)**
- c. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Bumi Sari, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 31 suara;**(Bukti PK.2.15-3)**
- d. Di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Kulam Jerneh, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 13 suara;**(Bukti PK.2.15-4)**
- e. Di TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Blang Seumot, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 22 suara;**(Bukti PK.2.15-5)**

- f. Di TPS 01 Desa Tuwi Bunta, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 6 suara;**(Bukti PK.2.15-6)**
- g. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Meunasah Pante, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 25 suara;**(Bukti PK.2.15-7)**

2. Kecamatan Seunagan Timur

- a. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Meugat Meh, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 8 suara;**(Bukti PK.2.15-8)**
- b. Di TPS 01 Desa Blang Lango, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 12 suara;**(Bukti PK.2.15-9)**
- c. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Sawang Mane, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 4 suara; **(Bukti PK.2.15-10)**
- d. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Keude Neulop, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 18 suara. **(Bukti PK.2.15-11)**
- e. Di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Cot Gud, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 12 suara;**(Bukti PK.2.15-12)**
- f. Di TPS 01 Desa Kabu Baroh, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 2 suara. **(Bukti PK.2.15-13)**
- g. Di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Kabu Tunong, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 25 suara. **(Bukti PK.2.15-14)**
- h. DiTPS 01 dan TPS 02 Desa Meurandeh Suak, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 17 suara. **(Bukti PK.2.15-15)**

- i. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Peuleukung, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 16 suara. **(Bukti PK.2.15–16)**
- j. Di TPS 01 Desa Paya, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 0 suara. **(Bukti PK.2.15–17)**
- k. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Blang Ara Gampong, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 31 suara. **(Bukti PK.2.15–18)**
- l. Di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa le Beudoh, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 19 suara. **(Bukti PK.2.15–19)**
- m. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Mon Bateung, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 37 suara. **(Bukti PK.2.15–20)**
- n. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Krueng Kulu, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 34 suara. **(Bukti PK.2.15–21)**
- o. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Blang Ara Keude, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 40 suara. **(Bukti PK.2.15–22)**
- p. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Suak Peureubong, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 19 suara. **(Bukti PK.2.15–23)**
- q. Di TPS 01 Desa Cot Puntti Kecamatan Seunagan Timur, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 4 suara. **(Bukti PK.2.15–24)**
- r. Di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Lhok Mesjid, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 13 suara. **(Bukti PK.2.15–25)**

3. Kecamatan Seunagan

1. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Jeuram, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 10 suara. **(Bukti PK.2.15 – 26)**
- b. Di TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Kuta Baro Jeuram, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 23 suara;**(Bukti PK.2.15 – 27)**
- c. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Blang Baro, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 17 suara;**(Bukti PK.2.15– 28)**
- d. Di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Alue Tho, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 10 suara; **(Bukti PK.2.15 – 29)**
- e. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Sapek, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 13 suara. **(Bukti PK.2.15– 30)**
- f. Di TPS 01 Desa Cot Kumbang, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 4 suara. **(Bukti PK.2.15 – 31)**
- g. Di TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Nigan, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 4 suara; **(Bukti PK.2.15 – 32)**
- h. Di TPS 01 Desa Blang Pateuk, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 14 suara. **(Bukti PK.2.15 – 33)**
- j. Di TPS 01 Desa Bantan, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 2 suara;**(Bukti PK.2.15 – 34)**
- k. Di TPS 01 Desa Cot Lhe-Lhe, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 2 suara;**(Bukti PK.2.15 – 35)**

- l. Di TPS 01 Desa Alue Buloh, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 11 suara;**(Bukti PK.2.15 – 36)**
- m. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Kuta Paya, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 11 suara;**(Bukti PK.2.15– 37)**
- o. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Krueng Ceuko, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 3 suara;**(Bukti PK.2.15 – 38)**
- p. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Paya Undan, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 13 suara;**(Bukti PK.2.15– 39)**
- q. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Blang Murong, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 17 suara.**(Bukti PK.2.15– 40)**

3. Kecamatan Suka Makmue

- 1. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Alue Kambuk, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 23 suara;
(Bukti PK.2.15– 41)
- 2. Di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Cot Kuta, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 10 suara;**(Bukti PK.2.15 – 42)**
- 3. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Cot Peuradi, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 9 suara **(Bukti PK.2.15 – 43)**
- 4. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Krak Tampai, perolehan suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 3 suara. **(Bukti PK.2.15 – 44)**
- 5. Di TPS 01 Desa Alue Peusaja, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 2 suara. **(Bukti PK.2.15 – 45)**

4.1.2 Bahwa terkait pokok permohonan perolehan suara Calon Anggota DPRK Dapil Nagan Raya 1 Partai SIRA an. Said Mustajab, S. Sos banyak yang dialihkan/dikurangi oleh PPK dan ditambahkan ke calon anggota DPRK Nagan Raya dari Partai SIRA yang lainnya, Panwaslih Kabupaten Nagan Raya menerangkan bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara Partai SIRA dan Calon sebanyak 5.445 suara, dengan rincian:

1. Jumlah suara untuk Partai sebanyak 97 suara;
2. No Urut 1 an. Sulaiman sebanyak 32 suara;
3. No Urut 2 an. Said Mustajab, S.Sos sebanyak 1.255 suara;
4. No Urut 3 an. Puji Hartini, ST.,MM sebanyak 1.352 suara;
5. No Urut 4 an. Meilis Vasniati, S.Tr.Keb sebanyak 10 suara;
6. No Urut 5 an. Ruslem, SH sebanyak 598 suara;
7. No Urut 6 an. Ichsan sebanyak 1.032 suara;
8. No Urut 7 an. Cut Alila, S.Sos sebanyak 108 suara,
- 9) No Urut 8 an. Zulfadli sebanyak 645 suara;
9. No Urut 9 an. Neneng Ratna Dewi, S.Pd.I sebanyak 5 suara;
10. No Urut 10 an. Ali Martopo sebanyak 311 suara.

(Bukti PK.2.15 – 46)

Demikian keterangan Panwaslih Provinsi Aceh ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Panwaslih Provinsi Aceh.



Faizah

(Ketua)

Nyak Arief Fadillah Syah

(Anggota)

Marini

(Anggota)

Fahrul Rizha Yusuf

(Anggota)

Naidi Faisal

(Anggota)

